

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sila pertama pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini dipertegas dalam konstitusi Negara Indonesia yang menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama serta beribadah menurut agama masing-masing.

Preamble Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu mengusahakan dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk sarana ibadah dan sosial, namun juga mempunyai kekuatan ekonomis, salah satunya ialah wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam di samping infak, zakat dan shadaqah. Sepanjang sejarah perkembangan Islam, wakaf telah menunjukkan peranan penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kepentingan umum, kegiatan keagamaan, dan pelayanan sosial. Hal ini selaras dengan fungsi wakaf yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yakni untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari databoks menunjukkan angka penduduk miskin di Indonesia masih cukup

tinggi. Tingginya angka penduduk miskin Indonesia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia belum tercapai. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia menunjukkan angka 28.59 juta jiwa, sedangkan tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 28.01 juta jiwa, sementara itu tahun 2017 angka penduduk miskin menunjukkan angka 27.77 juta jiwa dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2018 yakni 25.95 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 angka penduduk miskin menunjukkan angka 25.14 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yakni 26.42 juta jiwa.¹

Adanya Pandemi Covid-19 membuat angka jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat mulai dari banyaknya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau selanjutnya disebut UMKM mengalami penurunan pendapatan dan gulung tikar disebabkan sepi pembeli,² yakni sebanyak 48.8% UMKM harus tutup sementara karena pendapatan menurun lebih dari 30% serta terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kas perusahaan yang semakin menipis.³ Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi perekonomian yang semakin anjlok terutama di tengah Pandemi Covid-19 adalah dengan memaksimalkan keberadaan dan potensi wakaf sehingga para pelaku UMKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya melalui pemberian wakaf modal usaha.

¹Databoks, *Penduduk Miskin di Indonesia Naik 5,09% pada 2020*. Dapat diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/01/penduduk-miskin-di-Indonesia-naik-509-pada-2020> diakses pada 11 Juni 2021, Pukul 15.20 Wib

²Kumparan.com, *Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia*. Dapat diakses pada <https://kumparan.com/faridanursafitri19/dampak-covid-19-terhadap-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-Indonesia-1urxzc2LBXH/full> Diakses pada Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 15:25 WIB.

³DDTCNews, Dian Kurniati, *Kadin:6,4 Juta Pekerja Dirumahkan atau di-PHK Akibat Corona*. Dapat diakses pada https://news.ddtc.co.id/kadin-64-juta-pekerja-dirumahkan-atau-di-phk-akibat-corona-24551?page_y=1389 Diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021, Pukul 07:25 WIB.

Wakaf merupakan salah satu amalan yang disunahkan untuk diamalkan, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Imran:92 yang artinya:

Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Selain itu dalam Q.S Al-Baqarah:261-262 juga disebutkan

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah tersebut menjadi dalil disyariatkannya ibadah wakaf sebagai salah satu bentuk dari sedekah.

Mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf banyak membantu pembangunan di Indonesia tidak hanya dari segi sumber daya sosial seperti rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia.

Dalam perkembangannya wakaf yang awalnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sumur, pohon untuk diambil buahnya mulai mengalami perluasan menjadi benda bergerak, yang salah satunya ialah wakaf tunai (wakaf uang). Pada mulanya hukum mewakafkan

uang menjadi perdebatan dikalangan ulama *fiqh*. Perdebatan itu bermula dari penafsiran terhadap Sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab.

Dalam Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, dan An-Nasa'i yaitu :

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, bahwa Umar bin al-Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?” Rasulullah menjawab “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Dari kata tahan pokoknya itu kemudian di pahami bahwa harta wakaf harus tetap materialnya.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum wakaf tunai. Pendapat Pertama, wakaf tunai hukumnya tidak boleh merupakan pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah dan Mazhab Syafi'i, alasannya ialah *pertama*, inti dari wakaf adalah harta yang tetap, tahan lama dan tidak habis ketika digunakan. Sementara uang merupakan harta yang dapat lenyap ketika dimanfaatkan dan dibelanjakan, uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. *Kedua*, uang merupakan alat tukar, bukan untuk alat yang ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Pendapat Kedua, merupakan pendapat Imam Zuhri yang memperbolehkan hukum wakaf tunai, ia berkata “Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat”. Pendapat yang paling mendekati diantara keduanya ialah pendapat yang mengatakan wakaf tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf

adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat dari wakaf itu sendiri. Selain itu wakaf tunai atau wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, asalkan nilainya tetap sama. Kebolehan wakaf tunai telah ditetapkan dalam konferensi ke-15, *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI*, No: 140, di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/6-11 Maret 2004 M, Fatwa MUI tentang kebolehan wakaf tunai tanggal 11 Mei 2002, Peraturan Menteri Agama No 4/2009 dan Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut UU Wakaf.⁴

Di Indonesia wakaf tunai merupakan hal yang baru. Wakaf tunai memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena sifatnya yang mudah dilakukan dimanapun dan besaran nominalnya yang tidak terbatas serta dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat pentingnya kedudukan wakaf tunai tersebut, pemerintah Indonesia mengatur ketentuan wakaf tunai di dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni mengenai wakaf atas benda bergerak. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut PP Pelaksana Undang-Undang Wakaf. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf disebutkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf bahwa harus

⁴Global Wakaf, *Wakaf Tunai*. Dapat diakses pada <https://www.globalwakaf.com/id/berita/read/12/wakaf-tunai> Diakses pada Jumat, 5 Maret 2021, Pukul 14:09 WIB.

berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut PBWI.

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI adalah lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI sebagai pelaksana dalam mengembangkan wakaf Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa daftar *nazhir* yang terdaftar untuk menjadi pengelola wakaf. *Nazhir* ialah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari *wakif* (orang yang berwakaf) dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya, dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak (*mauquf alaih*). Pengelolaan atas wakaf dilakukan oleh *nazhir* yang meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Pengelolaan wakaf akan berjalan maksimal apabila *nazhir* dalam mengelola potensi wakaf melakukan dengan amanah dan profesional.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengelolaan ialah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengertian Pengelolaan tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf namun secara eksplisit dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh *nazhir* yang telah terdaftar sesuai dengan tujuan, fungsi dan

⁵Abdurrahman Kasdi, "Peran *Nazhir* dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Volume I, Nomor 2, Desember 2014, hlm.224. dalam Fiska Ariyanti, 2018, "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf Terhadap Tindakan *Nazhir* dalam Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Wakaf (studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)", Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.5.

peruntukkan dari wakaf itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya *nazhir* harus memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Salah satu *nazhir* yang terdaftar dalam BWI ialah Yayasan global wakaf⁶ yang didirikan oleh Aksi Cepat Tanggap yang selanjutnya disebut ACT.

ACT secara hukum resmi berdiri sebagai yayasan pada tanggal 21 April 2005 di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dihadapan Notaris Mina Ng ,SH.. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, ACT memperluas fungsinya dengan mengembangkan aktifitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.⁷ ACT yang pada awalnya mengelola qurban, zakat dan wakaf dalam satu yayasan ACT, tepat pada tahun 2012 mentransformasikan dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global dengan tujuan agar dapat berkiprah lebih luas sehingga para pendiri ACT memilih untuk mendirikan yayasan global wakaf, global zakat dan global qurban. Global Wakaf sebagai nazhir badan hukum mengeluarkan SK No.008/GW/SKM/1/2018 untuk menunjuk ACT dalam melaksanakan penghimpunan dana wakaf. Salah satu program Global Wakaf ialah Wakaf Modal Usaha Mikro atau yang selanjutnya disebut WMUM merupakan salah satu program yang dijalankan oleh ACT yang mayoritas memberikan sejumlah uang tunai kepada para pelaku usaha dalam

⁶Badan Wakaf Indonesia, *Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Februari 2021*. Dapat diakses pada <https://www.bwi.go.id/6065/2021/02/24/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-februari-2021/> Diakses pada Selasa, 9 Maret 2021, Pukul 22:40 WIB.

⁷ACT, *Sejarah*. Dapat diakses pada <https://act.id/tentang/sejarah> Diakses pada Senin, 8 Maret 2021, Pukul 15:54 WIB.

menghadapi gejolak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19 dengan menerapkan konsep *Qardul Hasan* yang memberikan pinjaman modal usaha tanpa adanya unsur bunga, dalam penerapan konsep *Qardul Hasan* akan disertai dengan pendampingan langsung oleh ACT terhadap *mauquf alaih*.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh cabang yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah ACT Sumatera Barat. Program WMUM dijalankan pertama kali oleh ACT Sumatera Barat pada Jumat, 25 September 2020 di Masjid Nurul Ikhlas Andalas, Sumatera Barat⁸. WMUM merupakan program yang dilakukan Maka timbul pertanyaan apakah pengelolaan program wakaf modal usaha mikro yang telah dilakukan oleh ACT Sumbar yang berbasis kelembagaan telah tepat sasaran dan memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan program wakaf modal usaha mikro (WMUM) yang dilakukan oleh Global Wakaf melalui ACT Cabang Sumatera Barat mulai dari proses pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, pendampingan, dan pengembalian pinjaman apakah telah tepat sasaran dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariat Islam Maka untuk mengetahui itu semua penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN PROGRAM WAKAF MODAL USAHA MIKRO OLEH GLOBAL**

⁸Beritaminang.com, *ACT Sumbar Luncurkan Program Wakaf Modal Usaha Mikro*. Dapat diakses pada <https://www.beritaminang.com/berita/7074/act-sumbar-luncurkan-program-wakaf-modal-usaha-mikro.html> Diakses pada Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 4:00 WIB.

WAKAF MELALUI AKSI CEPAT TANGGAP CABANG SUMATERA BARAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELAKU USAHA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Global Wakaf melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat dalam pelaksanaan program wakaf modal usaha mikro (WMUM)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat terhadap Global Wakaf dalam pelaksanaan program wakaf modal usaha mikro (WMUM)?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Global Wakaf melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat dalam pelaksanaan program wakaf modal usaha mikro (WMUM).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pertanggungjawaban Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat terhadap Global Wakaf dalam pelaksanaan program wakaf modal usaha mikro (WMUM).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir penulis terhadap persoalan wakaf yang terjadi di Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sistematis dan objektif.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pengembangan pelaksanaan wakaf tunai dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam melakukan pengelolaan wakaf uang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam keikutsertaan dalam program wakaf uang baik sebagai *wakif* maupun *mauquf alaih*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau

pengetahuan yang benar.⁹ Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Guna menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku diimplementasikan dalam praktiknya di lapangan.¹¹

Metode yuridis empiris membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai Pengelolaan Program

⁹Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.42.

¹¹*Ibid*, hlm.51.

Wakaf Modal Usaha Mikro oleh Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹² Penulis menggambarkan bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh ACT Cabang Sumatera Barat dalam melaksanakan Program wakaf modal usaha mikro (WMUM) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Sumber literatur lain yang dimiliki.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

¹²*Ibid.* hlm.43.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Barat terkait dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu Yayasan ACT Cabang Sumatera Barat atau disebut juga dengan data dasar. Data ini penulis peroleh melalui wawancara dengan narasumber dari Yayasan ACT Cabang Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang Pengelolaan Program Wakaf Modal Usaha Mikro oleh Aksi Cepat

Tanggap Cabang Sumatera Barat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Wawancara

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data secara lisan dan kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan pemberi informasi (informan) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi penulis adalah Kepala cabang Yayasan ACT Cabang Sumatera Barat atau yang mewakili dan *staff* ataupun anggota dari Yayasan ACT Cabang Sumatera Barat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah, yaitu dengan cara :

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam wawancara terarah perlu diperhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.¹³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.229.

pemerintah atau non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti antara lain: UU Wakaf dan buku-buku yang berkaitan dengan wakaf uang.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan di teliti kembali untuk memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas.

b) Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif, terhadap semua data dan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu menganalisis peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.